



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harizon als Son Bin Ahmad Maidi;
2. Tempat lahir : Tambang Sawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/7 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Kopi;

Terdakwa Harizon als Son Bin Ahmad Maidi tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Harizon als Son Bin Ahmad Maidi ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harizon Als Son Bin Ahmad Maidi bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin", sebagaimana diatur dalam " Pasal 158 jo pasal 35 Undang-Undang RI No 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Harizon Als Son Bin Ahmad Maidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menghukum Harizon Als Son Bin Ahmad Maidi untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit pompa air merk SHARK

Dirampas untuk negara

  - 1 (satu) karung berisi kostik
  - 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter
  - 1 (satu) karung berisi tanah galian
  - 1 (satu) buah karung
  - 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter
  - 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman atas segala

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa terdakwa Harizon Als Son Bin Ahmad Maidi, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya masih di dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Tambang Saweak Kec. Pinang belapis Kab. Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan penambangan tanpa izin”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib, sedang berlangsung usaha penambangan berupa aktifitas pengolahan dan pemurnian emas dalam bentuk perendaman batuan dan serbuk bebatuan di Desa Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong milik terdakwa Harizon Als Son Bin Ahmad Maidi yang dikerjakakan oleh 1 orang pekerja yaitu saksi Sendi dengan tugas menjaga mesin pompa air tetap hidup dan memasukan bahan bakar minyak kedalam mesin pompa air agar tetap hidup yang mulai bekerja di tempat pengelolaan milik terdakwa sejak tanggal 1 maret 2022 dengan janji akan diberikan uang oleh terdakwa. Terdakwa menempati kolam perendaman dan menggunakan alat-alat yang dipergunakan untuk mengelola pemurnian emas dalam bentuk perendaman batuan dan serbuk bebatuan pada lokasi yang berada di Desa Tambang Saweak dengan cara merental kolam dan alat-alat diantaranya 1 (satu) unit pompa air merk SHARK 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter tersebut dari saksi Jajang dari

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 februari 2022 dengan harga sewa Rp1.500.000 kesepakatan penyewaan alat tersebut sampai dengan hari Jumat tanggal 04 Maret 2022.

- Bahwa proses pengolahan dan pemurnian emas dalam bentuk perendaman dimulai ketika 700 karung bahan baku tanah atau batu yang mengandung emas dimasukan kedalam kolam setelah dicampurkan dengan kapur sebanyak 2 karung kemudian disiram air menggunakan pompa air selama 4 (empat) jam. Setelah 4 (empat) jam dicampurkan atau dimasukkan 5 kg kostik dan ditunggu selama 5 (lima) jam dengan dialiri air. Setelah 5 (lima) jam dimasukkan / dicampurkan 5 kg CN atau sianida dan kemudian juga dimasukkan 3 kg Karbon / arang. Proses selanjutnya selama 3 (tiga) hari sekali karbon / arang diambil dari kolam perendaman untuk dibakar dan menghasilkan emas belion.

- Bahwa bahan baku berupa batuan dan serbuk bebatuan berjumlah 700 karung diperoleh dari lubang tambang / lubang penggalian milik terdakwa yang berada lokasi di Desa Tambang Saweak yang terdakwa buka kurang lebih selama setahun.

- Bahwa limbah hasil pertambangan berupa air terdakwa buang kedalam lubang penampung yang terdakwa buat untuk dapat dipergunakan lagi sedangkan tanah sisa perendaman terdakwa timbun di area pengelolaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan tidak memiliki izin baik berupa IUP atau IPR dan atau IUPK dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ACHMAD RIFANI S.T Als IFAN bin ACHMAD FAROBI Kegiatan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong, merupakan pengolahan emas dengan sistem perendaman yang dilakukan oleh terdakwa Harizon Als Son Bin Ahmad Maidi tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli menerangkan terdakwa Harizon Als Son Bin Ahmad Maidi paling tidak harus memiliki salah satu izin dibawah ini untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa pengolahan emas, yaitu : Izin

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Perizinan Industri Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang RI No 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara.-

## ATAU

### KEDUA:

#### Pertama

Bahwa terdakwa Harizon Als Son Bin Ahmad Maidi, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya masih di dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Tambang Saweak Kec. Pinang belapis Kab. Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan penampungan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib, sedang berlangsung usaha penambangan berupa aktifitas pengolahan dan pemurnian emas dalam bentuk perendaman batuan dan serbuk bebatuan di Desa Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong milik terdakwa Harizon Als Son Bin Ahmad Maidi yang dikerjakan oleh 1 orang pekerja yaitu saksi Sendi dengan tugas menjaga mesin pompa air tetap hidup dan memasukan bahan bakar minyak kedalam mesin pompa air agar tetap hidup yang mulai bekerja di tempat pengelolaan milik terdakwa sejak tanggal 1 maret 2022 dengan janji akan diberikan uang oleh terdakwa. Terdakwa menempati kolam perendaman dan menggunakan alat-alat yang dipergunakan untuk mengelola pemurnian

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dalam bentuk perendaman batuan dan serbuk bebatuan pada lokasi yang berada di Desa Tambang Saweak dengan cara merental kolam dan alat-alat diantaranya 1 (satu) unit pompa air merk SHARK 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter tersebut dari saksi Jajang dari tanggal 28 februari 2022 dengan harga sewa Rp1.500.000 kesepakatan penyewaan alat tersebut sampai dengan hari Jumat tanggal 04 Maret 2022.

- Bahwa proses pengolahan dan pemurnian emas dalam bentuk perendaman dimulai ketika 700 karung bahan baku tanah atau batu yang mengandung emas dimasukan kedalam kolam setelah dicampurkan dengan kapur sebanyak 2 karung kemudian disiram air menggunakan pompa air selama 4 (empat) jam. Setelah 4 (empat) jam dicampurkan atau dimasukkan 5 kg kostik dan ditunggu selama 5 (lima) jam dengan dialiri air. Setelah 5 (lima) jam dimasukkan / dicampurkan 5 kg CN atau sianida dan kemudian juga dimasukkan 3 kg Karbon / arang. Proses selanjutnya selama 3 (tiga) hari sekali karbon / arang diambil dari kolam perendaman untuk dibakar dan menghasilkan emas belion.

- Bahwa bahan baku berupa batuan dan serbuk bebatuan berjumlah 700 karung diperoleh dari lubang tambang / lubang penggalian milik terdakwa yang berada lokasi di Desa Tambang Saweak yang terdakwa buka kurang lebih selama setahun.

- Bahwa limbah hasil pertambangan berupa air terdakwa buang kedalam lubang penampung yang terdakwa buat untuk dapat dipergunakan lagi sedangkan tanah sisa perendaman terdakwa timbun di area pengelolaan.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ACHMAD RIFANI S.T Als IFAN bin ACHMAD FAROBI Kegiatan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong, merupakan pengolahan emas dengan sistem perendaman yang dilakukan oleh terdakwa Harizon Als Son Bin Ahmad Maidi tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SENDI PURNAWIJAYA als SENDI bin SAHIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pertambangan ilegal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pertambangan illegal yang diduga dilakukan Terdakwa karena saksi sempat diamankan oleh aparat kepolisian di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi diamankan oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat saksi berada di kolam / bak perendaman di Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa kolam / bak perendaman tersebut, yang saksi ketahui saksi diajak Terdakwa untuk menunggu di kolam / bak perendaman tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu yaitu menunggu Terdakwa datang ke kolam / bak perendaman;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa untuk menunggu di kolam / bak perendaman tersebut selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai tanggal 3 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi menunggu di tempat tersebut karena Terdakwa sedang pergi dan juga dikarenakan di kolam / bak perendaman tersebut sedang digunakan oleh Terdakwa untuk mengolah bahan baku tanah / batu yang mengandung emas;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan bahan baku tanah atau batu yang mengandung emas tersebut sejak hari Senin tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan diberikan uang;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan bahan baku tanah atau batu yang mengandung emas tersebut dikarenakan saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengunggu di tempat tersebut;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk mengolah tanah yang mengandung emas tersebut yaitu mesin pompa air, selang, dan minyak;
- Bahwa Selain menunggu tempat pengolahan tanah yang mengandung emas tersebut, Terdakwa juga menyuruh saksi untuk mengisi minyak ke mesin pompa air agar mesin tersebut tetap hidup;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh Polisi, mesin pompa air tersebut sedang digunakan dan kegiatan pengolahan tanah atau batu yang mengandung emas tersebut sedang berlangsung dikarenakan dialiri air dari pompa air;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit pompa air merk SHARK
  - 1 (satu) karung berisi kostik
  - 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter
  - 1 (satu) karung berisi tanah galian
  - 1 (satu) buah karung
  - 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter
  - 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter.
  - Yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas di Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut yaitu :
  - 1 (satu) unit pompa air merk SHARK tersebut digunakan untuk memompa air dari sumur ke kolam / bak perendaman;
  - 1 (satu) karung berisi kostik tersebut digunakan untuk bahan campuran pengolahan ke dalam kolam / bak perendaman;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter digunakan untuk bahan bakar pompa air merk SHARK;
  - 1 (satu) karung berisi tanah galian tersebut adalah bahan baku tanah / batu yang mengandung emas untuk direndam di kolam / bak perendaman;
  - 1 (satu) karung tersebut adalah karung kosong yang beban tanah / batu yang mengandung emas sudah dimasukkan ke dalam kolam / bak perendaman;
  - 1 (satu) unit selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter tersebut digunakan untuk memasukkan air yang dipompa menggunakan pompa air ke dalam kolam / bak perendaman;
  - 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter tersebut digunakan untuk menyedot air dari sumur menggunakan pompa air merk SHARK;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahan-bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas dikarenakan saksi hanya disuruh untuk menunggu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana bahan baku tanah / batu yang mengandung emas tersebut berasal;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk kegiatan pertambangan emas berupa kolam / bak perendaman yang Terdakwa lakukan selama ini;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tahapan-tahapan proses pengelolaan tanah tersebut dikarenakan saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menjaga pompa air tetap hidup dan yang dihasilkan dari proses pengelolaan tersebut adalah emas;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kemana limbah dari proses pengolahan tersebut dibuang, karena saksi tidak pernah melihat limbah tersebut dibuang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi M. GILLANG PRAYUDHA bin HANAPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pertambangan ilegal;
- Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian yang merupakan pelapor dalam perkara Terdakwa ini menemukan tindak pidana pertambangan pengolahan emas tanpa izin tersebut di Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama-sama dengan Saksi Maslikhan telah menemukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang sedang berlangsung di Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong. Pada saat ditemukan dan ditanyakan kepada orang yang berada di tempat tersebut yang bernama Harizon mengatakan bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa Saat ditemukan di lokasi pertambangan pengolahan emas tersebut, Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Sendi yang sedang menunggu alat pengolahan emas yang sedang beroperasi;
- Bahwa Peran Saksi Sendi yang di ketahui dan atas keterangan Terdakwa hanya sebagai pembantu dalam pengolahan emas, yaitu menunggu mesin pompa air agar tidak mati dan memasukkan BBM ke dalam tangki pompa air agar pompa air tetap beroperasi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa hasil akhir yang harus di ambil dari pengolahan emas tersebut adalah bahan kimia berupa Karbon, jadi seluruh isi kolam / bak perendaman berupa tanah / batu yang mengandung emas yang di aliri air dan dicampur dengan Kapur, kostik, sianida dan karbon tersebut akan di ambil karbonnya, pada karbon tersebutlah telah mengandung unsur emas yang di urai dari tanah / batu yang mengandung emas kemudian di bakar dan berbentuk blion dan dalam blion tersebut mengandung emas dengan kadar yang bervariasi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) unit pompa air merk SHARK
  - 1 (satu) karung berisi kostik
  - 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung berisi tanah galian
- 1 (satu) buah karung
- 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter;

Atas keterangan Terdakwa bahwa barang-barang atau alat-alat yang digunakan untuk mengolah emas tersebut adalah milik Saksi Jajang warga Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;

- Bahwa Saksi Jajang tidak berada di tempat atau tidak berada di lokasi pengolahan emas pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Jajang mengetahui jika alat pengolahan emas tersebut digunakan Terdakwa untuk mengolah emas pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa status penggunaan alat pengolahan emas (kolam / bak perendaman) tersebut berstatus sewa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa harga sewa alat pengolahan emas (kolam / bak perendaman) Saksi Jajang yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat saksi menemukan kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut dan menanyakan darimana saja tanah-tanah tersebut berasal, Terdakwa mengatakan diambil dari lobang miliknya sendiri dan sama sekali tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi JAJANG als JAJANG bin SANTOSRIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pertambangan ilegal;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan yaitu saksi menyewakan kolam / bak rendaman beserta alat – alat kepada Terdakwa;
- Bahwa Pemilik kolam / bak rendaman dan alat – alat tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi kolam / rendaman dan alat – alat tersebut berada di Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa Kegunaan kolam / bak rendaman dan alat – alat tersebut adalah untuk pengolahan tanah / batu yang mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa menyewa kolam / bak perendaman dan alat – alat milik saksi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa biaya sewanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kegiatan pengolahan tanah / batu yang mengandung emas selesai oleh Terdakwa;
- Bahwa Biaya sewanya belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Selain kolam / bak perendaman, alat – alat milik saksi yang digunakan oleh Terdakwa yaitu:
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHARK;
  - Selang spiral warna biru;
  - Selang air warna putih
- Bahwa Saksi memiliki dan memulai kolam / bak perendaman dan alat – alat yang digunakan untuk kegiatan pengolahan tanah / batu yang mengandung emas tersebut kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Cara pengolahan tanah / batu yang mengandung emas di kolam / bak perendaman tersebut yaitu :
- Bahwa Bahan baku tanah / batu yang mengandung emas kedalam kolam / bak perendaman, Kemudian dimasukkan kapur, bahwa setelah itu dimasukkan kostik, bahwa Kemudian dimasukan sianida atau CN, kemudian Setelah itu digunakan Karbon / arang, dan selama 3 (tiga) hari sekali karbon / arang diambil untuk dibakar dan menghasilkan emas belion;
- Bahwa Kegunaan dari bahan – bahan kimia yang disebutkan diatas yaitu Kapur untuk menaikkan kadar Ph (keasaman), Kostik (soda api) untuk menaikkan kadar Ph (keasaman), Sianida / Cn untuk menghancurkan kadar emas agar terpisah dari lumpur / material tanah, Karbon / Arang untuk menangkap logam emas yang terkandung di dalam material lumpur / tanah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk kegiatan pertambangan pengolahan emas berupa kolam / bak perendaman
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk kegiatan pertambangan pengolahan emas berupa kolam / bak perendaman;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya saksi mengenali barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit pompa air merk SHARK
  - 1 (satu) karung berisi kostik
  - 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter
  - 1 (satu) karung berisi tanah galian
  - 1 (satu) buah karung
  - 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter
  - 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter.
- Yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas di Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa kegunaan barang – barang tersebut yaitu :
  - 1 (satu) unit pompa air merk SHARK tersebut digunakan untuk memompa air dari sumur ke kolam / bak perendaman;
  - 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter digunakan untuk bahan bakar pompa air merk SHARK;
  - 1 (satu) karung berisi beban tersebut adalah bahan baku tanah / batu yang mengandung emas untuk direndam di kolam / bak perendaman;
  - 1 (satu) karung tersebut adalah karung kosong yang beban tanah / batu yang mengandung emas sudah dimasukkan ke dalam kolam / bak perendaman;
  - 1 (satu) unit selang air warna putih tersebut digunakan untuk memasukkan air yang dipompa menggunakan pompa air ke dalam kolam / bak perendaman;
  - 1 (satu) unit selang spiral warna biru tersebut digunakan untuk menyedot air dari sumur menggunakan pompa air merk SHARK;
  - 1 (satu) karung berisi kostik tersebut digunakan untuk bahan campuran pengolahan ke dalam kolam / bak perendaman;
- Bahwa Bahan baku tanah / batu yang mengandung emas tersebut Terdakwa peroleh sendiri dengan cara menambang di lobang milik Terdakwa sendiri di lobang kompoi Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong dan tidak jauh dari tempat kolam / bak perendaman milik saksi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan pertambangan bahan baku tanah / batu di lobang kompoi tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ZULKARNAIN als NAIN bin IBNU HAJAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pertambangan ilegal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pengolahan emas dengan system perendaman tanpa izin di Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa Terdakwa bukan warga saksi, Terdakwa adalah warga Ds. Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki usaha pengolahan emas di Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong karena diberitahu oleh masyarakat Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa Lokasi perendaman yang dilakukan oleh Terdakwa berada di lokasi kompoi Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa Kegiatan perendaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah pengolahan dengan sistem perendaman dan yang diolah adalah tanah galian yang berdasarkan informasi masyarakat akan menghasilkan emas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada meminta izin kepada saksi selaku Kepala Desa Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong dalam kegiatan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas dengan system perendaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam kegiatan pengolahan tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli ACHMAD RIFANI S.T Als IFAN bin ACHMAD FAROBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Pekerjaan Ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia dan jabatan Ahli Jabatan ahli adalah sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;
- Bahwa Tugas dan wewenang Ahli ialah mengawasi aspek teknik pertambangan minerba, aspek perlindungan lingkungan minerba, aspek konservasi minerba, aspek keselamatan pertambangan minerba, aspek standarisasi dan usaha jasa;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi dalam bidang Pengawasan, Inspeksi tambang, manajemen perizinan dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan memiliki sertifikasi;
- Bahwa Riwayat pendidikan dan pekerjaan Saksi adalah:
  - Pendidikan :
    - Strata 1 Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya;
  - Pekerjaan :
    - CPNS Dinas ESDM Provinsi tahun 2009;
    - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan poemurnian, pengangkutan serta penjualan /atau kegiatan pasca tambang , yang di atur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 04 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya sebagaimana tercantum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Produksi adalah memperoleh hasil atau material tambang berupa mineral dan/atau batubara dari area penambangan;

- Bahwa Penambangan dilaksanakan sesuai dengan area atau wilayah yang telah diberikan izin untuk itu;

- Bahwa emas termasuk ke dalam kelompok atau komoditas mineral logam yang termasuk dalam 5 (lima) kelompok komoditas tambang, dengan dasar hukum sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan pemerintah Nomor : 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat ( 2) PP No. 23 tahun 2010 , tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan batu bara di kelompokkan ke dalam 5 (lima) komoditas tambang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 23 tahun 2010, tentang penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan IUP terdiri dari 2 (dua) tahapan;

- Pemberian WIUP (wilayah izin Usaha Pertambangan);
- IUP (Izin Usaha Pertambangan).

- Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang- Undang RI No. 4 tahun 2009 , tentang pertambangan mineral dan batu bara menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah;
- IUPK (izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Berdasarkan pasal 36 Undang- Undang No. 4 tahun 2009 , tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa IUP terdiri dari 2 ( dua) tahapan meliputi :
  - IUP Eksplorasi , meliputi kegiatan penyelidikan umum , eksplorasi dan study kelayakan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUP Operasi produksi meliputi kegiatan Konstruksi , penambangan, pengolahan dan pemurnian , serta pengangkutan dan penjualan.

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 23 tahun 2014 , tentang pemerintah daerah yang berwenang mengeluarkan IUP adalah Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya, seperti di ketahui bahwa dalam pasal 407 UU No. 23 tahun 2014 , tentang Pemerintah daerah menyatakan bahwa pada saat undang – undang ini semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang – undang in, jadi untuk yang berkaitan dengan kewenangan pemberian izin ( IUP ) UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menyesuaikan kepada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada pasal 35 ayat (1) “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Dan ayat (3) “Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : a. IUP b. IUPK d. IPR;

- Bahwa Kegiatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Kegiatan Terdakwa tersebut paling tidak harus memiliki salah satu izin dibawah ini untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa pengolahan emas, yaitu : Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Perizinan Industri Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

- Bahwa Kegiatan Terdakwa tidak memiliki izin berupa Izin usaha pertambangan (IUP), izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) atau Perizinan industri Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian untuk kegiatan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan emas dengan sistem perendaman yang dilakukannya dan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan kegiatan pertambangan ilegal;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ketika sedang melakukan kegiatan penambangan di Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan berupa pengolahan dan pemurnian emas dengan sistem perendaman (alat pengolahan bahan baku tanah atau batu yang mengandung emas);
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah kolam perendaman yang dimasukkan bahan baku tanah atau batu yang mengandung emas setelah dicampurkan dengan setelah dicampurkan dengan kapur kemudian disiram air menggunakan pompa air selama 4 (empat) jam. Setelah 4 (empat) jam dicampurkan atau dimasukkan kostik dan didiamkan selama 5 (lima) jam. Setelah 5 (lima) jam dimasukkan / dicampurkan CN atau sianida dan kemudian juga dimasukkan / dicampurkan Karbon / arang. Kegiatan pengolahan tersebut saya lakukan berulang kali selama  $\pm$  1 (satu) minggu hingga dapat dibongkar dan didapati hasil perendaman tersebut;
- Bahwa Kolam perendaman dan alat - alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pengolahan dan atau pemurnian emas tersebut milik Saksi Jajang warga Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong, Terdakwa menggunakan kolam perendaman dan alat – alat milik

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jajang tersebut dengan cara dirental / disewakan. Untuk kapur, CN atau sianida dan kostik Terdakwa bawa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menyewa kolam perendaman dan alat - alat milik Saksi Jajang tersebut pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dan mulai beroperasi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dan untuk kesepakatan penyewaan alat tersebut sampai dengan hari Jumat tanggal 04 Maret 2022;

- Bahwa Terdakwa menyewa kolam perendaman dan alat – alat milik Saksi Jajang tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kolam perendaman dan alat – alat yang Terdakwa sewa dan akan Terdakwa bayarkan setelah proses pengolahan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022;

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan alat dan bahan yang digunakan yaitu Bahan baku utamanya berupa 700 (tujuh ratus) tanah atau beban yang mengandung emas;

- Bahwa Alat yang digunakan yaitu :

- 1 (satu) unit kolam / bak perendaman yang masing – masing berkapasitas 700 (tujuh seratus) beban;
- 1 (satu) unit Pompa air;
- 1 (satu) unit Selang Air.
- 1 (satu) unit Selang Spiral.
- Bahan kimia yang digunakan yaitu :
  - Bahan Kimia berupa Kapur;
  - Bahan Kimia berupa Kostik (soda api);
  - Bahan Kimia berupa Sianida / Cn;
  - Bahan Kimia berupa Karbon / Arang;
- Kegunaan bahan – bahan kimia tersebut yaitu :
  - Kapur untuk menaikkan kadar Ph (keasaman);
  - Kostik (soda api) untuk menaikkan kadar Ph (keasaman);
  - Sianida / Cn untuk menghancurkan kadar emas agar terpisah dari lumpur / material tanah;
  - Karbon / Arang untuk menangkap logam emas yang terkandung di dalam material lumpur / tanah

- Bahwa kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan kolam / bak perendaman tersebut sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan baku tanah sebanyak 700 (tujuh ratus) karung yang mengandung emas atau beban tersebut dimasukan kedalam kolam / bak perendaman;
  - Kemudian dimasukkan kapur sebanyak 2 (dua) sak;
  - Setelah 4 (empat) jam kemudian dimasukkan kostik sebanyak 5 (lima) kilogram;
  - Setelah menunggu selama 5 (lima) jam dimasukan sianida atau CN sebanyak 5 (lima) kilogram;
  - Setelah 5 (dua) jam dimasukkan Karbon / arang 3 (tiga) kilogram;
  - Dan selama 3 (tiga) hari sekali karbon / arang diambil untuk dibakar dan menghasilkan emas belion
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kegiatan pertambangan emas berupa kolam / bak perendaman yang Terdakwa lakukan selama ini;
  - Bahwa barang – barang sebagai berikut :
    - 1 (satu) unit pompa air merk SHARK;
    - 1 (satu) karung berisi kostik;
    - 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter
    - 1 (satu) karung berisi tanah galian
    - 1 (satu) buah karung
    - 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter
    - 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter
- Adalah barang yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas di Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa Kegunaan barang-barang dan alat-alat tersebut yaitu:
    - 1 (satu) unit pompa air merk SHARK tersebut digunakan untuk memompa air dari sumur ke kolam / bak perendaman;
    - 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter digunakan untuk bahan bakar pompa air merk SHARK;
    - 1 (satu) karung berisi beban tersebut adalah bahan baku tanah / batu yang mengandung emas untuk direndam di kolam / bak perendaman;
    - 1 (satu) karung tersebut adalah karung kosong yang beban tanah / batu yang mengandung emas sudah dimasukkan ke dalam kolam / bak perendaman;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit selang air warna putih tersebut digunakan untuk memasukkan air yang dipompa menggunakan pompa air ke dalam kolam / bak perendaman;
- 1 (satu) unit selang spiral warna biru tersebut digunakan untuk menyedot air dari sumur menggunakan pompa air merk SHARK;
- 1 (satu) karung berisi kostik tersebut digunakan untuk bahan campuran pengolahan ke dalam kolam / bak perendaman;
- Bahwa Bahan baku tanah / batu yang mengandung emas tersebut Terdakwa peroleh sendiri dengan cara menambang di lobang milik Terdakwa sendiri di lobang kompoi Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong dan tidak jauh dari tempat Tersangka melakukan kegiatan pengolahan dengan cara perendaman di kolam / bak perendaman milik Saksi Jajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan bahan baku tanah / batu di lobang kompi tersebut sudah  $\pm$  1 (satu) tahun;
- Terdakwa melakukan kegiatan perendaman atau pengolahan emas bersama dengan Saksi Sendi;
- Bahwa Saksi Sendi bekerja dengan Terdakwa yaitu sejak tanggal 01 Maret 2022;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Sendi selaku pekerja yang Terdakwa pekerjakan yaitu bertugas untuk menjaga mesin pompa air untuk tetap hidup dan memasukkan bahan bakar minyak ke mesin pompa air;
- Bahwa Kegiatan pengolahan pemurnian ampas emas tersebut Terdakwa lakukan sendiri dan tidak ada bekerjasama dengan orang lain atau pihak lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha tersebut walaupun belum mendapat izin dari pihak berwajib dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Saksi Sendi akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa mendapatkan hasil dari kegiatan pengolahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin usaha pemurnian kepada pemerintah;
- Bahwa Terdakwa belum ada menjual emas hasil Terdakwa mengelola sendiri dikarenakan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan kegiatan tersebut namun sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan untuk harga emas pergram Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jika Terdakwa sudah mendapatkan hasil penjualan emas tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kehidupan sehari – hari;
- Bahwa Hasil perendaman tersebut yaitu belion;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram emas yang diperoleh dari 700 (tujuh ratus) karung ampas tambang dalam sekali olah dikarenakan Terdakwa belum selesai dalam mengolah di kolam perendaman dan belum mendapat hasil apapun;
- Bahwa Limbah yang dihasilkan dari pengelolaan dan pemurnian dari kolam tersebut yaitu air dan tanah Terdakwa buang ke dalam lobang yang Terdakwa buat di samping kolam / bak perendaman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang menguntungkan baginya (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit pompa air merk SHARK;
2. 1 (satu) karung berisi kostik;
3. 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter;
4. 1 (satu) karung berisi tanah galian;
5. 1 (satu) buah karung;
6. 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter;
7. 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ketika sedang melakukan kegiatan pertambangan di Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan berupa pengolahan dan pemurnian emas dengan sistem perendaman (alat pengolahan bahan baku tanah atau batu yang mengandung emas);
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah kolam perendaman yang dimasukkan bahan baku tanah atau batu yang mengandung emas setelah dicampurkan



dengan setelah dicampurkan dengan kapur kemudian disiram air menggunakan pompa air selama 4 (empat) jam;

- Bahwa Setelah 4 (empat) jam dicampurkan atau dimasukkan kostik dan didiamkan selama 5 (lima) jam, Setelah 5 (lima) jam dimasukkan / dicampurkan CN atau sianida dan kemudian juga dimasukkan / dicampurkan Karbon / arang, Kegiatan pengolahan tersebut dilakukan berulang kali selama  $\pm 1$  (satu) minggu hingga dapat dibongkar dan didapati hasil perendaman tersebut;

- Bahwa Kolam perendaman dan alat - alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pengolahan dan atau pemurnian emas tersebut milik Saksi Jajang warga Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong, Terdakwa menggunakan kolam perendaman dan alat – alat milik Saksi Jajang tersebut dengan cara dirental / disewakan. Untuk kapur, CN atau sianida dan kostik Terdakwa bawa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menyewa kolam perendaman dan alat - alat milik Saksi Jajang tersebut pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dan mulai beroperasi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dan untuk kesepakatan penyewaan alat tersebut sampai dengan hari Jumat tanggal 04 Maret 2022;

- Bahwa Terdakwa menyewa kolam perendaman dan alat – alat milik Saksi Jajang tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kolam perendaman dan alat – alat yang Terdakwa sewa dan akan Terdakwa bayarkan setelah proses pengolahan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022;

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan alat dan bahwan yang digunakan yaitu Bahan baku utamanya berupa 700 (tujuh ratus) karung tanah atau beban yang mengandung emas;

- Bahwa Alat yang digunakan yaitu :

- 1 (satu) unit kolam / bak perendaman yang masing – masing berkapasitas 700 (tujuh seratus) beban;
- 1 (satu) unit Pompa air;
- 1 (satu) unit Selang Air.
- 1 (satu) unit Selang Spiral.
- Bahan kimia yang digunakan yaitu :
  - Bahan Kimia berupa Kapur;
  - Bahan Kimia berupa Kostik (soda api);
  - Bahan Kimia berupa Sianida / Cn;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Kimia berupa Karbon / Arang;
- Adapun Kegunaan bahan – bahan kimia tersebut yaitu :
  - Kapur untuk menaikkan kadar Ph (keasaman);
  - Kostik (soda api) untuk menaikkan kadar Ph (keasaman);
  - Sianida / Cn untuk menghancurkan kadar emas agar terpisah dari lumpur / material tanah;
  - Karbon / Arang untuk menangkap logam emas yang terkandung di dalam material lumpur / tanah
- Bahwa Kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan kolam / bak perendaman tersebut sebagai berikut :
  - Bahan baku tanah sebanyak 700 (tujuh ratus) karung yang mengandung emas atau beban tersebut dimasukan kedalam kolam / bak perendaman;
  - Kemudian dimasukkan kapur sebanyak 2 (dua) sak;
  - Setelah 4 (empat) jam kemudian dimasukkan kostik sebanyak 5 (lima) kilogram;
  - Setelah menunggu selama 5 (lima) jam dimasukan sianida atau CN sebanyak 5 (lima) kilogram;
  - Setelah 5 (dua) jam dimasukkan Karbon / arang 3 (tiga) kilogram;
  - Dan selama 3 (tiga) hari sekali karbon / arang diambil untuk dibakar dan menghasilkan emas belion
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kegiatan pertambangan emas berupa kolam / bak perendaman yang Terdakwa lakukan selama ini;
- Bahwa barang – barang sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit pompa air merk SHARK digunakan untuk memompa air dari sumur ke kolam / bak perendaman;
  - 1 (satu) karung berisi kostik digunakan untuk bahan campuran pengolahan ke dalam kolam / bak perendaman;
  - 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter digunakan untuk bahan bakar pompa air merk SHARK;
  - 1 (satu) karung berisi tanah galian
  - 1 (satu) buah karung
  - 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter digunakan untuk memasukkan air yang dipompa menggunakan pompa air ke dalam kolam / bak perendaman;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter digunakan untuk menyedot air dari sumur menggunakan pompa air merk SHARK;
- Bahwa Bahan baku tanah / batu yang mengandung emas tersebut Terdakwa peroleh sendiri dengan cara menambang di lobang milik Terdakwa sendiri di lobang kompoi Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong dan tidak jauh dari tempat Tersangka melakukan kegiatan pengolahan dengan cara perendaman di kolam / bak perendaman milik Saksi Jajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan bahan baku tanah / batu di lobang kompi tersebut sudah  $\pm$  1 (satu) tahun;
- Terdakwa melakukan kegiatan perendaman atau pengolahan emas bersama dengan Saksi Sendi;
- Bahwa Saksi Sendi bekerja dengan Terdakwa yaitu sejak tanggal 01 Maret 2022;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Sendi selaku pekerja yang Terdakwa pekerjakan yaitu bertugas untuk menjaga mesin pompa air untuk tetap hidup dan memasukkan bahan bakar minyak ke mesin pompa air;
- Bahwa Kegiatan pengolahan pemurnian ampas emas tersebut Terdakwa lakukan sendiri dan tidak ada bekerjasama dengan orang lain atau pihak lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha tersebut walaupun belum mendapat izin dari pihak berwajib dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Saksi Sendi akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa mendapatkan hasil dari kegiatan pengolahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin usaha pemurnian kepada pemerintah;
- Bahwa Terdakwa belum ada menjual emas hasil Terdakwa mengelola sendiri dikarenakan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan kegiatan tersebut namun sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan untuk harga emas pergram Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Jika Terdakwa sudah mendapatkan hasil penjualan emas tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kehidupan sehari – hari;
- Bahwa Hasil perendaman tersebut yaitu belion;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram emas yang diperoleh dari 700 (tujuh ratus) karung ampas tambang dalam sekali olah dikarenakan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum selesai dalam mengolah di kolam perendaman dan belum mendapat hasil apapun;

- Bahwa Limbah yang dihasilkan dari pengelolaan dan pemurnian dari kolam tersebut yaitu air dan tanah Terdakwa buang ke dalam lobang yang Terdakwa buat di samping kolam / bak perendaman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang Undang RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "UU Minerba"), di dalam Pasal 1 angka 35a menentukan apa yang dimaksud dengan setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan tersebut adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Harizon als Son Bin Ahmad Maidi dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa definisi dari pengolahan adalah upaya meningkatkan Mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiawar.gtidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian iebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry;

Menimbang, bahwa Pengembangan dan atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;



Menimbang, bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud di dalam unsur ini adalah izin pertambangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 UU Minerba;

Menimbang, Bahwa izin pertambangan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU Minerba terdiri dari:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi ketentuan di dalam UU Minerba, yang juga dikaitkan dengan perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka izin dimaksud yang harus dibuktikan dari perbuatan penambangan yang dilakukan sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya adalah izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan (SIPB);

Menimbang, bahwa UU Minerba mengartikan izin-izin tersebut sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (Pasal 1 angka 7);
- b. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10);
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bersesuaian dengan keterangan ahli, Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan kegiatan berupa pengolahan dan pemurnian emas dengan sistem perendaman (alat pengolahan bahan baku tanah atau batu yang mengandung emas), bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pengolahannya yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah kolam perendaman yang dimasukkan bahan baku tanah atau batu yang mengandung emas setelah dicampurkan dengan setelah dicampurkan dengan kapur kemudian disiram air menggunakan pompa air selama 4 (empat) jam, bahwa kemudian Setelah 4 (empat) jam dicampurkan atau dimasukkan kostik dan didiamkan selama 5 (lima) jam, Setelah 5 (lima) jam dimasukkan / dicampurkan CN atau sianida dan kemudian juga dimasukkan / dicampurkan Karbon / arang, Kegiatan pengolahan tersebut dilakukan berulang kali selama  $\pm$  1 (satu) minggu hingga dapat dibongkar dan didapati hasil perendaman tersebut;

Menimbang, bahwa Bahan baku tanah / batu yang mengandung emas tersebut Terdakwa peroleh sendiri dengan cara menambang di lobang milik Terdakwa sendiri di lobang kompoi Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong dan tidak jauh dari tempat Tersangka melakukan kegiatan pengolahan dengan cara perendaman di kolam / bak perendaman milik Saksi Jajang;

Menimbang, bahwa Kolam perendaman dan alat - alat yang Terdakwa pergunakan Terdakwa sewa tanggal 28 Februari 2022 untuk melakukan pengolahan dan atau pemurnian emas tersebut milik Saksi Jajang warga Ds. Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong, Terdakwa menggunakan kolam perendaman dan alat – alat milik Saksi Jajang tersebut dengan cara dirental / disewakan. Untuk kapur, CN atau sianida dan kostik Terdakwa bawa sendiri, bahwa Terdakwa menyewa kolam perendaman dan alat - alat milik Saksi Jajang tersebut pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dan mulai beroperasi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dan untuk kesepakatan penyewaan alat tersebut sampai dengan hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 kemudian Terdakwa menyewa kolam perendaman dan alat – alat milik Saksi Jajang tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kolam perendaman dan alat – alat yang Terdakwa sewa dan akan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayarkan setelah proses pengolahan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022;

Menimbang, Bahwa alat dan bahwan yang digunakan yaitu Bahan baku utamanya berupa 700 (tujuh ratus) karung tanah atau beban yang mengandung emas, Bahwa Alat yang digunakan yaitu :

- 1 (satu) unit kolam / bak perendaman yang masing – masing berkapasitas 700 (tujuh seratus) beban;
- 1 (satu) unit Pompa air;
- 1 (satu) unit Selang Air.
- 1 (satu) unit Selang Spiral.
- Bahan kimia yang digunakan yaitu :
  - Bahan Kimia berupa Kapur;
  - Bahan Kimia berupa Kostik (soda api);
  - Bahan Kimia berupa Sianida / Cn;
  - Bahan Kimia berupa Karbon / Arang;
- Adapun Kegunaan bahan – bahan kimia tersebut yaitu :
  - Kapur untuk menaikkan kadar Ph (keasaman);
  - Kostik (soda api) untuk menaikkan kadar Ph (keasaman);
  - Sianida / Cn untuk menghancurkan kadar emas agar terpisah dari lumpur / material tanah;
  - Karbon / Arang untuk menangkap logam emas yang terkandung di dalam material lumpur / tanah;

Menimbang, bahwa Kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan kolam / bak perendaman tersebut sebagai berikut :

- Bahan baku tanah sebanyak 700 (tujuh ratus) karung yang mengandung emas atau beban tersebut dimasukan kedalam kolam / bak perendaman;
- Kemudian dimasukkan kapur sebanyak 2 (dua) sak;
- Setelah 4 (empat) jam kemudian dimasukkan kostik sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Setelah menunggu selama 5 (lima) jam dimasukan sianida atau CN sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Setelah 5 (dua) jam dimasukkan Karbon / arang 3 (tiga) kilogram;
- Dan selama 3 (tiga) hari sekali karbon / arang diambil untuk dibakar dan menghasilkan emas belion

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk melakukan kegiatan tersebut Terdakwa mempekerjakan Saksi Sendi namun belum mendapatkan hasil sehingga Terdakwa belum membayar upah Saksi Sendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kegiatan pertambangan emas berupa kolam / bak perendaman yang Terdakwa lakukan selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah "menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang Undang RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman sudah termuat dalam putusan ini dan dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk penghukuman semata terhadap pelaku pidana, tetapi lebih dari itu pemidanaan harus dapat menjadi instrumen yang mampu memberikan pembelajaran bagi diri pelaku pidana sehingga dirinya bisa menyadari perbuatan yang dilakukannya guna dapat memperbaikinya, pemidanaan juga bukan dimaknai sebagai pembalasan terhadap pelaku pidana tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai hakikat, keadaan-keadaan yang menyertai suatu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana, riwayat dan latar belakang pelaku tindak pidana serta besar kecilnya dampak dari tindak pidana terhadap orang lain atau masyarakat, sehingga dapat diperoleh penjatuhan pidana yang paling tepat untuk merehabilitasi sifat dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang bahwa kepribadian dan perilaku yang Terdakwa miliki akan mampu mendorong dirinya memperoleh kesadaran dan pemahaman mengenai baik buruknya serta benar salahnya suatu perbuatan, sehingga Terdakwa dinilai tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa belum sempat mendapat keuntungan dari pengolahan yang dilakukannya dan Terdakwa sudah mengerti dan tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu penjatuhan pidana penjara bukanlah menjadi instrumen utama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak hanya mengatur pidana penjara sebagai bentuk dari penjatuhan pidana kepada pelaku pidana, tetapi diatur dan dikenal juga pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a KUHP sebagai salah satu alternatif pemidanaan, terhadap hal ini Majelis Hakim memandang bahwa cukup beralasan bagi Terdakwa untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, disamping itu juga memperhatikan situasi pandemi *Coronavirus disease* (COVID-19) yang saat ini masih melanda, yang mana lembaga pemasyarakatan dinilai sebagai salah satu pusat keramaian yang paling potensial untuk penyebaran Virus COVID-19;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa pembinaan non institusional diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat dalam memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengembangan, selain itu juga instrumen tersebut akan mampu memperbaiki dan memberi manfaat baik kepada Terdakwa, karena dengan penjatuhan pidana bersyarat, artinya perilaku Terdakwa akan dapat dibina, diarahkan dan diperbaiki secara langsung oleh masyarakat dengan segala perangkat yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tub



1. 1 (satu) unit pompa air merk SHARK;
2. 1 (satu) karung berisi kostik;
3. 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter;
4. 1 (satu) karung berisi tanah galian;
5. 1 (satu) buah karung;
6. 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter;
7. 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merk SHARK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung berisi kostik, 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter, 1 (satu) karung berisi tanah galian, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter, dan 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang Undang RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Harizon als Son Bin Ahmad Maidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (Empat) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit pompa air merk SHARK;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) karung berisi kostik;
- 1 (satu) jerigen minyak pertalite  $\pm$  2 (dua) liter;
- 1 (satu) karung berisi tanah galian;
- 1 (satu) buah karung;
- 1 (satu) buah selang air warna putih panjang  $\pm$  3 meter;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru panjang  $\pm$  1 meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Yandres Junius Amalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri. M, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)